



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : 67/FKIK/01/2020

tentang :
PANITIA KULIAH PAKAR FARMASI
“BIOSTATISKA FARMASI (FARMASI KOMUNITAS)”
JURUSAN FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan Kuliah Pakar , maka dipandang perlu mengangkat Panitia Kuliah Pakar Farmasi “Biostatiska Farmasi (Farmasi Komunitas)” Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Tahun 2020;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point a.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.02/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.3/PP.00.9/314/2016 tentang Perpindahan Jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Memperhatikan** : Time Schedule Kegiatan Akademik Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Personil Panitia Kuliah Pakar Farmasi “Biostatiska Farmasi (Farmasi Komunitas)” Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Kuliah Pakar Farmasi “Biostatiska Farmasi (Farmasi Komunitas)” Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan bekerja pada bulan Maret 2020;
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Kabiro AAK;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Kabag TU;
5. Kasubag AK.



Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

Dekan,

Bambang Pardjianto

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 67/FKIK/01/2020
Tanggal : 20 Januari 2020

tentang :
PANITIA KULIAH PAKAR FARMASI
“BIOSTATISKA FARMASI (FARMASI KOMUNITAS)”
JURUSAN FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
TAHUN 2020

Penanggungjawab : Dr. Roihatul Muti'ah, M.Kes, Apt.
Ketua : Abdul Hakim, M.P.I.,M.Farm,Apt.
Sekretaris : Murtiyana Sari, M.Clin.Pharm.,Apt.
Bendahara : Rahmi Annisa, M.Farm.,Apt.
Anggota
 Sie. Acara : 1. Yen Yen Ari Indrawijaya, M.Farm.Klin.,Apt.
 2. Riza Ambar Sari, S. Farm
 Sie. Kesekretariatan : 1. Ria Ramadhani Dwi Atmaja, S.Kep.,NS.,M.Kep.
 2. Ziyana Walidah, S.Farm,,Apt.
 Sie. Perlengkapan & : 1. Yuwono, S.Sos
 transportasi 2. Abdul Malik Guhir, S. Farm.
 Sie. Konsumsi : 1. Meilina Ratna Dianti, S.Kep.,NS.,M.Kep.
 2. Dewi Sinta Megawati, M.Sc.
 3. Nabila Rahmadani, S. Farm.
 Sie. Dokumentasi : Sadli Syarifuddin S.Farm,,Apt.,M.Sc.Apt.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 20 Januari 2020
Dekan



Tembusan Yth:

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Kabag TU;
4. Kasubag.

Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 67/FKIK/01/2020
Tanggal : 20 Januari 2020

tentang :
NARASUMBER KULIAH PAKAR FARMASI
“BIOSTATISKA FARMASI (FARMASI KOMUNITAS)”
JURUSAN FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
TAHUN 2020

No	Nama	Keterangan
1.	Catur Dian Setiawan, M.kes, Apt	Akademisi
2.	Dr. Abdul Rahem, Apt	IAI Jatim

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 20 Januari 2020
Dekan,

Bambang Pardjianto

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Kabag TU;
4. Kasubag.